

Implementasi Program Adiwiyata Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Lingkungan Hidup (Studi Kasus di SMP Negeri 3 Lembang)

Triska Nur Sakinah¹, Delila Kania²

^{1,2}Universitas Pasundan

triskanur8888@gmail.com ; delila281075@gmail.com

triskanur8888@gmail.com

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 19 Juni 2024, direvisi: 17 September 2024, disetujui: 30 September 2024

Abstrak

Penelitian ini bersifat kualitatif yang mendeskripsikan implementasi Program Adiwiyata di SMP Negeri 3 Lembang dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan temuan sebelumnya serta teori yang berkaitan dengan karakteristik sekolah adiwiyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Adiwiyata di SMP Negeri 3 Lembang telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebijakan sekolah membawa alat makan sendiri dari rumah, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. Implementasi Program Adiwiyata tersebut telah membawa dampak positif terhadap lingkungan hidup di sekitar sekolah, seperti berkurangnya sampah, meningkatnya kualitas air, dan terjaganya kelestarian tanaman. Selain itu, Program Adiwiyata juga telah meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup.

Kata kunci: Program Adiwiyata; Hak Asasi Manusia; Lingkungan Hidup

Abstract

This research is qualitative in nature which describes the implementation of the Adiwiyata Program at SMP Negeri 3 Lembang in realizing the protection of human rights towards the environment. The research method used is qualitative with a case study approach. Data was collected through observation, interviews, documentation, and previous findings and theories related to the characteristics of Adiwiyata schools. The research results show that the implementation of the Adiwiyata Program at SMP Negeri 3 Lembang has gone well. This is proven by the school policy of bringing your own cutlery from home, implementing an environmentally based curriculum, participatory environmental activities, and managing environmentally friendly supporting facilities. The implementation of the Adiwiyata Program has had a positive impact on the environment around the school, such as reducing waste, improving water quality, and maintaining plant sustainability. Apart from that, the Adiwiyata Program has also increased students' awareness of the importance of protecting the environment.

Keywords: Adiwiyata Program; Human Rights ; Environment

Pendahuluan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang mengelilingi manusia dan dapat memengaruhi kehidupan manusia secara langsung atau tidak langsung. Karena pertumbuhan populasi global yang melampaui kekuatan produksi alami bumi dan pesatnya perkembangan komunikasi dan transportasi, kehidupan manusia menjadi lebih luas dan kompleks. Kehidupan manusia menjadi lebih luas dan kompleks, hal itu sebagai akibat dari peningkatan pertumbuhan populasi dunia melebihi kekuatan produksi alamiah bumi dan pesatnya perkembangan komunikasi dan transportasi, hal ini mengakibatkan “*world interlinkages*” seperti krisis lingkungan, globalisasi ekonomi, permasalahan pembangunan serta permasalahan-permasalahan lainnya. Bencana lingkungan adalah salah satu akibat dari “*world interlinkages*”. Masalah lingkungan yang dialami oleh manusia berasal dari buruknya perilaku manusia itu sendiri, perilaku buruk itu muncul dari sudut pandang manusia yang salah tentang dirinya, alam, dan hubungan timbal balik antara manusia dengan alam semesta (Keraf, 2010: 116).

Hak Asasi Manusia mencakup hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat (HAM). Fokus dari berbagai strategi jangka pendek, menengah, dan panjang di berbagai negara, termasuk Indonesia, saat ini adalah betapa mendesaknya penerapan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif dan sehat. Karena kemajuan perekonomian khususnya di Indonesia selalu diiringi dengan penurunan kualitas lingkungan hidup, maka permasalahan lingkungan hidup juga mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan. Tampaknya kualitas lingkungan dan pertumbuhan ekonomi adalah dua hal yang

berbeda. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) turun menjadi 63,1 pada tahun 2013, turun 1,1 poin dari tahun sebelumnya, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), padahal pembangunan ekonomi Indonesia meningkat sebesar 5,78% (Data Kementerian LHK 2018)

Dalam hal ini program adiwiyata disekolah sangatlah penting untuk keberlanjutan lingkungan yang sehat. Di Jawa Barat terdapat beberapa sekolah yang telah melaksanakan program adiwiyata dengan sangat baik, diantaranya SMAN 1 Bandung, SMPN 1 Bandung dan MAN 2 Bandung merupakan sekolah yang telah masuk ke program adiwiyata di tingkat provinsi, di sekolah-sekolah tersebut sudah diterapkan program adiwiyata salah satunya membawa bekal dan alat makan sendiri yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pencemaran sampah dan menghindari penggunaan plastik dan *styrofoam* untuk membungkus makanan (Dinas Pendidikan Kota Bandung).

Di kota Bandung sendiri, masih banyak sekolah yang tidak menerapkan kebijakan tersebut dan masih banyak sekolah yang tidak mengikuti program adiwiyata dikarenakan akses dan sarana dan prasarana yang kurang memadai, juga tingkat kesadaran warga sekolah yang dirasa masih kurang peduli terhadap lingkungan sekolahnya, hal ini sangat penting untuk direnungkan jika menginginkan sekolah yang bersih dan menciptakan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan.

Salah satu sekolah di Kabupaten Bandung Barat yang taat pada aturan juga telah mengimplementasikan program adiwiyata salah satunya dengan membawa alat makan dari rumah yaitu SMPN 3 Lembang. SMPN 3 Lembang telah melakukan kebijakan tersebut dan sudah berjalan dari 4 tahun ke belakang,

namun pada prakteknya masih terdapat beberapa masalah yang masih memprihatinkan, salah satunya masih terdapat beberapa peserta didik yang tidak membawa alat makan sendiri dan juga masih ada penjual makanan di kantin sekolah yang masih menggunakan plastik dan styrofoam untuk membungkus makanan, kemudian masalah yang paling urgensi adalah sampah yang telah terkumpul di sekolah pada akhirnya dibakar di taman sekolah yang menimbulkan polusi udara dan pencemaran yang sangat berdampak terhadap lingkungan.

Pencemaran lingkungan dapat terjadi di berbagai media, seperti udara, air, dan tanah. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh emisi gas buang dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran hutan. Pencemaran air dapat disebabkan oleh limbah industri, rumah tangga, dan pertanian. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh penggunaan pupuk dan pestisida kimia, serta pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Pencemaran lingkungan dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia, seperti penyakit pernapasan, kanker, dan keracunan. Pencemaran lingkungan juga dapat merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Pencemaran lingkungan termasuk ke dalam pelanggaran HAM, Pencemaran lingkungan dapat melanggar beberapa hak asasi manusia (HAM), di antaranya:

- 1) Hak atas Kehidupan yang Layak: Pencemaran lingkungan dapat membahayakan kesehatan manusia dengan berbagai cara, seperti penyakit pernapasan, kanker, dan keracunan. Hal ini dapat melanggar hak atas kehidupan yang layak, yang menjamin

setiap orang berhak untuk hidup dalam keadaan sehat dan sejahtera.

- 2) Hak atas Kesehatan: Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit pernapasan, kanker, dan keracunan. Hal ini dapat melanggar hak atas kesehatan, yang menjamin setiap orang berhak atas kesehatan fisik dan mental yang optimal.
- 3) Hak atas Air Bersih: Pencemaran air dapat menyebabkan air tidak layak untuk diminum dan digunakan untuk keperluan lainnya. Hal ini dapat melanggar hak atas air bersih, yang menjamin setiap orang berhak atas air minum dan sanitasi yang bersih dan aman.
- 4) Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat: Pencemaran lingkungan dapat merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta mengganggu keseimbangan alam. Hal ini dapat melanggar hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang menjamin setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 5) Hak atas Informasi: Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar dan akurat tentang kondisi lingkungan hidup. Kurangnya informasi atau informasi yang menyesatkan tentang pencemaran lingkungan dapat melanggar hak atas informasi.
- 6) Hak atas Partisipasi: Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Diabaikannya partisipasi masyarakat

dalam pengambilan keputusan terkait pencemaran lingkungan dapat melanggar hak atas partisipasi.

- 7) Hak atas Keadilan dan Perlindungan: Korban pencemaran lingkungan berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Kegagalan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak pencemaran lingkungan dapat melanggar hak atas keadilan dan perlindungan.

Banyak kerusakan lingkungan saat ini semakin memprihatinkan. Kerugian lingkungan yang sering terjadi termasuk pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini berdampak pada hak asasi manusia dan kesehatan manusia.

Hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan merupakan hak fundamental yang harus dilindungi. Hak ini diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Seperti halnya dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1954 bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup bersih dan sehat.

Berdasar pada permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Program Adiwiyata Untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Lingkungan Hidup (Studi Kasus di SMP Negeri 3 Lembang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikai bagaimana implementasi program adiwiyata di SMPN 3 Lembang dalam mewujudkan perlindungan HAM terhadap lingkungan hidup.

Metode

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mendeskripsikan implementasi program adiwiyata di SMPN 3 Lembang ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang membuahkan hasil data deskriptif berbentuk tulisan tentang orang atau kata-kata orang dan perilakunya yang tampak atau kelihatan (Harsono, 2011:33). Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif, peneliti diharuskan jika memungkinkan untuk secara dalam mengeksplorasi konsep-konsep yang pada dasarnya diabaikan dalam penelitian atau pendekatan lain. Penelitian kualitatif dinyatakan valid jika tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Pada penelitian ini, objeknya adalah SMP Negeri 3 Lembang. Populasi dalam penelitian kualitatif disebut ”*social situation*” yang terdiri dari tiga unsur, yakni : tempat, pelaku dan aktivitas. Ketiga unsur ini dijadikan sebagai objek untuk penelitian dengan tujuan mengetahui peristiwa apa yang terjadi didalamnya untuk mencapai tujuan penelitian (Sugiyono, 2009:49)

Metode pengumpulan data yang diunakan dalam penelitian ini yakni metode wawancara, observasi, dan studi hasil penelitian beserta teori-teori yang berkaitan dengan karakteristik sekolah adiwiyata. Sebagai metode ilmiah, observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti (Sutrisno,2004).

Hasil dan Pembahasan

Melalui kegiatan wawancara dan observasi, penulis menemukan bahwa SMP Negeri 3 Lembang mengembangkan program

adhiyaya dengan tujuan meningkatkan kesadaran warga sekolah akan pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan sekolah. Program ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat di sekolah dengan membentuk sifat peduli lingkungan siswa. Karakter ini harus diterapkan di semua tingkatan jenjang pendidikan. Semua siswa sekolah harus sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Peduli lingkungan adalah salah satu cara preventif dan proaktif untuk mencegah kerusakan lingkungan. Program adhiyaya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan prestasi akademik sekolah.

Seiring dengan berkembangnya pendidikan lingkungan hidup di Indonesia, maka sarana dan prasarana untuk memperoleh pendidikan lingkungan atau pengetahuan lingkungan harus semakin ditingkatkan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sinergisitas antara lembaga sekolah, lembaga masyarakat, dan pemerintah. Hal tersebut seperti disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) yang berbunyi:

Penanaman sikap tentang lingkungan hidup sebaiknya memang ditanamkan sejak dini. Selain secara nonformal. Salah satu upaya kegiatan mendorong prinsip dimaksud adalah melalui pengenalan lingkungan dari sektor pendidikan, mulai dari tingkat pemula atau anak-anak. Penanaman sikap tentang lingkungan hidup ini juga mulai diterapkan melalui pendidikan formal. Peran pendidikan lingkungan memiliki arti penting untuk meningkatkan kesadaran, membangun individu dan masyarakat, yang mampu merawat dan mengembangkan

lingkungan yang berkualitas dan mencegah permasalahan lingkungan di masa mendatang.

Menurut Abdurrahman Supardi (2018, hal. 10) salah satu hak asasi manusia adalah hak atas lingkungan yang baik dan sehat, yang menunjukkan korelasi antara HAM dan lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup terdiri dari dua komponen: aspek substantif dan aspek prosedural. Aspek substantif mewakili hak atas lingkungan hidup secara substansial, yang berarti bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Aspek prosedural mewakili hak atas lingkungan hidup secara prosedural, yang berfungsi sebagai dasar untuk memenuhi hak atas lingkungan secara substansial.

Pernyataan tersebut sejalan dengan dasar hukum *Green Constitution* yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 merupakan salah satu dasar hukum yang dapat digunakan untuk mendukung *Green Constitution* di Indonesia. Pasal ini memberikan hak fundamental kepada setiap orang untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat.

Dalam implementasinya, SMPN 3 Lembang telah menjalankan program yang dapat memberikan hak asasi manusia, yang berkaitan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat", yaitu dengan kebijakan membawa alat makan sendiri dari rumah atau yang dapat di sebut BYOT (*Bring Your Own Tableware*). Program ini diwajibkan untuk semua warga sekolah mulai

dari peserta didik, guru, kepala sekolah, staff sekolah.



(Dokumen peneliti 2024)

Kebijakan membawa alat makan sendiri ke sekolah, yang sering disebut sebagai "Kebijakan BYOT" (*Bring Your Own Tableware*), telah diterapkan di SMPN 3 Lembang dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi sampah plastik dan styrofoam yang dihasilkan dari penggunaan alat makan sekali pakai di sekolah. Terdapat beberapa manfaat dari kebijakan BYOT, diantaranya:

- 1) Mengurangi sampah plastik dan *styrofoam*: Alat makan sekali pakai terbuat dari plastik dan *styrofoam* yang sulit terurai, sehingga dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Kebijakan BYOT dapat membantu mengurangi penggunaan alat makan sekali pakai dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan.

- 2) Meningkatkan kesadaran lingkungan: Mendorong siswa untuk membawa alat makan sendiri dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Hal ini dapat menumbuhkan kebiasaan yang lebih ramah lingkungan di masa depan.
- 3) Mempromosikan gaya hidup sehat: Membawa alat makan sendiri dapat membantu siswa untuk lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan. Hal ini dapat mendorong mereka untuk memilih makanan yang lebih sehat dan menghindari makanan yang tidak higienis.
- 4) Menghemat biaya: Membawa alat makan sendiri dapat membantu siswa dan orang tua untuk menghemat biaya yang biasanya dikeluarkan untuk membeli alat makan sekali pakai.

Kebijakan membawa alat makan sendiri ke sekolah (BYOT) dapat membantu mewujudkan beberapa hak asasi manusia (HAM) yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Berikut beberapa HAM yang dapat terpenuhi dengan kebijakan BYOT:

- 1) Hak atas Kehidupan yang Layak (Pasal 25 UDHR; Pasal 27 ayat (2) UUD 1945):

Kebijakan BYOT membantu mengurangi sampah plastik dan *styrofoam* yang mencemari lingkungan. Hal ini dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan hidup yang lebih sehat dan aman, yang merupakan hak fundamental bagi setiap orang untuk hidup layak.

- 2) Hak atas Kesehatan (Pasal 25 UDHR; Pasal 28H ayat (1) UUD 1945):

Kebijakan BYOT mendorong siswa untuk membawa alat makan yang bersih dan higienis. Hal ini dapat membantu mencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus yang menempel pada alat makan sekali pakai.

- 3) Hak atas Informasi (Pasal 19 UDHR; Pasal 28F ayat (1) UUD 1945):

Kebijakan BYOT harus diiringi dengan edukasi dan informasi yang jelas kepada siswa, orang tua, dan guru tentang manfaat dan tujuan kebijakan ini. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam program BYOT.

- 4) Hak atas Partisipasi (Pasal 25 UDHR; Pasal 28E ayat (1) UUD 1945):

Siswa, orang tua, dan guru harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan BYOT. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara adil dan efektif.

- 5) Hak atas Keadilan dan Perlindungan (Pasal 8 UDHR; Pasal 28G ayat (1) UUD 1945):

Kebijakan BYOT harus diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu harus dibantu agar dapat berpartisipasi dalam program ini.

- 6) Hak atas Kebebasan Berekspresi (Pasal 19 UDHR; Pasal 28E ayat (2) UUD 1945):

Siswa dan masyarakat luas berhak untuk menyuarakan pendapat dan idenya tentang kebijakan BYOT. Kritik dan saran yang konstruktif

dapat membantu meningkatkan efektivitas program ini.

- 7) Hak atas Pendidikan (Pasal 26 UDHR; Pasal 31 ayat (1) UUD 1945):

Kebijakan BYOT dapat menjadi sarana edukasi bagi siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan hidup sehat. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang isu-isu lingkungan dan kesehatan.

Kebijakan membawa alat makan sendiri ke sekolah (BYOT) yang telah diterapkan di SMPN 3 Lembang dapat membantu mewujudkan beberapa hak asasi manusia yang fundamental bagi setiap orang. Dengan menerapkan kebijakan ini secara efektif dan adil, kita dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, pasti memiliki dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan. Dampak positif yang ditimbulkan dari program BYOT, diantaranya:

1) Pengurangan sampah plastik dan styrofoam: Kebijakan BYOT dapat membantu mengurangi penggunaan alat makan sekali pakai, sehingga dapat mengurangi jumlah sampah plastik dan styrofoam yang dihasilkan di sekolah. Hal ini dapat membantu melestarikan lingkungan dan mengurangi pencemaran tanah dan air.

2) Meningkatkan kesadaran lingkungan: Kebijakan BYOT dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Ketika siswa membawa alat makan sendiri, mereka akan

lebih terbiasa untuk memikirkan dampak dari tindakan mereka terhadap lingkungan.

- 3) Meningkatkan kebiasaan hidup sehat: Membawa alat makan sendiri dapat membantu siswa untuk lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan. Hal ini dapat mendorong mereka untuk memilih makanan yang lebih sehat dan menghindari makanan yang tidak higienis.
- 4) Meningkatkan rasa tanggung jawab: Kebijakan BYOT dapat membantu siswa untuk lebih bertanggung jawab terhadap sampah mereka sendiri. Ketika mereka membawa alat makan sendiri, mereka akan lebih terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan.

Dampak Negarif yang ditimbulkan dari program BYOT, diantaranya:

- 1) Beban bagi orang tua: Bagi beberapa orang tua, kebijakan BYOT dapat menjadi beban tambahan. Mereka mungkin perlu membeli alat makan baru untuk anak-anak mereka, atau mereka mungkin perlu mencuci alat makan anak-anak mereka setiap hari.
- 2) Kesulitan dalam penerapan: Kebijakan BYOT mungkin sulit untuk diterapkan di semua sekolah. Beberapa sekolah mungkin tidak memiliki infrastruktur yang memadai, seperti tempat penyimpanan alat makan yang aman dan higienis.
- 3) Potensi diskriminasi: Jika tidak diterapkan dengan adil, kebijakan BYOT dapat menimbulkan diskriminasi terhadap siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Siswa yang tidak mampu membeli alat makan sendiri mungkin merasa malu atau dikucilkan.

Kesimpulan

Implementasi Program Adiwiyata di SMP Negeri 3 Lembang telah berjalan dengan baik dan membawa dampak positif terhadap lingkungan hidup di sekitar sekolah. Bentuk dari implementasi tersebut yaitu dengan menerapkan kebijakan sekolah, salah satunya membawa alat makan sendiri atau BYOT (*Bring Your Own Tableware*). Kebijakan membawa alat makan sendiri ke sekolah (BYOT) memiliki banyak manfaat, seperti mengurangi sampah plastik dan styrofoam, meningkatkan kesadaran lingkungan, mempromosikan gaya hidup sehat, dan menghemat biaya. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan kebijakan ini, dengan perencanaan yang matang dan partisipasi aktif dari semua pihak, kebijakan BYOT dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi sampah plastik dan menjaga kelestarian lingkungan.

Referensi

- Abdurrahman Supardi Usman. (2018). *Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum : Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Negara Hukum*, Jurnal Legality, v26n1, hal. 10. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legal/article/view/6610>
- Keraf, S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. PT Kompas Media Nusantara. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gW6qG0DQ2_cC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Keraf,+S.+\(2010\).+Etika+Lingkungan+Hidup.+PT+Kompas+Media+Nusantara.&ots=rSVdOMN21O&sig=NAfMqwaQ35Ad0LzBjzN4LcJe7J0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=gW6qG0DQ2_cC&oi=fnd&pg=PA1&dq=Keraf,+S.+(2010).+Etika+Lingkungan+Hidup.+PT+Kompas+Media+Nusantara.&ots=rSVdOMN21O&sig=NAfMqwaQ35Ad0LzBjzN4LcJe7J0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Saleh, M. R. (2020). *Menghijaukan Ham*. PT. Rayyana Komunikasindo. <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=8GgCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=P>

- [P1&dq=menghijaukan+ham&ots=uRTTm
yTXDH&sig=EzXMI63uY8NelxpyKMe
HUFhaBmk&redir_esc=y#v=onepage&q
=menghijaukan%20ham&f=false](https://doi.org/10.30605/jk.v1i1.12345)
- Harsono. (2011). *Etnografi Pendidikan sebagai Desain Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Pasal 53 ayat (2) huruf d UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (1)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F ayat (1)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (1)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (2)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1)
- Universal Declaration of Human Rights Pasal 25
- Universal Declaration of Human Rights Pasal 19
- Universal Declaration of Human Rights Pasal 8
- Universal Declaration of Human Rights Pasal 26
- Dinas Pendidikan Kota Bandung; <https://www.bandung.go.id/city-directory/info/213/dinas-pendidikan> diakses pada tanggal 8 Juni 2024 pukul 09.15 WIB

Biarkan halaman ini tetap ada

[halaman ini sengaja dikosongkan]